



PROVINSI KEPULAUAN RIAU



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
RAJA AHMAD TABIB TANJUNGPINANG
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

NOMOR: 373/PKS-RSUD/3.1/V/2018

NOMOR: 21/A/KS/VI/2018

**TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI
SELAIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA AHMAD TABIB
TANJUNGPINANG**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas, (26-06-2018), bertempat di Badan Kepegawaian Negara, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **MUCHTAR LUTFI MUNAWAR**, selaku Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Raja Ahmad Tabib Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Raja Ahmad Tabib, yang berkedudukan di Jalan WR. Supratman No.100 KM.8 Tanjungpinang, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. **USMAN GUMANTI**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 219/M Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014 bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang berkedudukan di Jl. Mayjend. Soetoyo No. 12 Cililitan, Jakarta Timur, 13640 yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara masing-

masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Badan Kepegawaian Negara;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara;
5. Surat Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Raja Ahmad Tabib Tanjungpinang Nomor: 800/1940/3.1/RSUD tanggal 14 Mei 2018, Perihal Rekrutmen Pegawai Non PNS BLUD RSUD Raja Ahmad Tabib;
6. Surat Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Nomor A26-30/V 66-6/42 tanggal 18 Mei 2018, Perihal Fasilitasi Rekrutmen Pegawai Kontrak selain Pegawai ASN di Lingkungan BLUD RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau dengan metode *Computer Assisted Test (CAT)* BKN.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang penyelenggaraan seleksi dengan metode *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk penyelenggaraan seleksi Penerimaan Pegawai selain Pegawai ASN di Lingkungan BLUD RSUD Raja Ahmad Tabib dengan metode *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan proses transparansi dan objektivitas seleksi Penerimaan Pegawai selain Pegawai ASN di Lingkungan BLUD RSUD Raja Ahmad Tabib dengan metode CAT BKN.

- b. Mempercepat proses seleksi penerimaan Pegawai selain Pegawai ASN di Lingkungan BLUD RSUD Raja Ahmad Tabib Tanjungpinang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan seleksi Penerimaan Pegawai selain Pegawai ASN di Lingkungan BLUD RSUD Raja Ahmad Tabib dengan metode CAT BKN.

Pasal 3

PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan mulai tanggal 26 Juli 2018 s.d 31 Juli 2018 yang dilaksanakan di RSUD Raja Ahmad Tabib dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau, Dompak Tanjungpinang.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) Kewajiban dan Hak **PIHAK PERTAMA**:
- a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
 1. Melaksanakan seleksi penerimaan pegawai selain pegawai ASN di Lingkungan BLUD RSUD Raja Ahmad Tabib secara terbuka, transparan, objektif dan akuntabel.
 2. Menyerahkan data peserta yang akan mengikuti penerimaan seleksi penerimaan Pegawai selain Pegawai ASN di Lingkungan BLUD RSUD Raja Ahmad Tabib dengan Metode CAT BKN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**.
 3. Mengumumkan kode *billing* kepada peserta selama 5 (lima) hari kerja guna pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN.
 4. Melakukan verifikasi bukti pembayaran PNBP peserta pada saat pelaksanaan seleksi.
 5. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi menggunakan metode CAT BKN.

- b. **PIHAK PERTAMA** berhak:
1. Menerima seluruh hasil penyelenggaraan seleksi dari **PIHAK KEDUA**.
 2. Menjadikan hasil seleksi sebagai dokumen utama yang menjadi dasar penentuan hasil seleksi **PIHAK PERTAMA**.

(2) Kewajiban dan Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 1. Menyusun materi soal seleksi berdasarkan referensi/materi yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 2. Menyampaikan Kode *Billing* untuk pembayaran PNBP kepada **PIHAK PERTAMA**.
 3. Melakukan penyelenggaraan seleksi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
 4. Menyerahkan hasil penyelenggaraan seleksi kepada **PIHAK PERTAMA**.
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi.

(3) Kewajiban **PARA PIHAK**:

- a. Menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi.
- b. Memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai perencanaan dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan di luar perencanaan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diubah dan/atau diperpanjang sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

- (1) Dalam penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN, setiap peserta seleksi dibebankan biaya PNBP sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Pembebanan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan oleh peserta yang akan mengikuti seleksi yang tata cara pembayaran ke Kas Negara akan diatur kemudian oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi tim seleksi dengan metode CAT BKN, yang berjumlah 2 (dua) orang dari Kantor Pusat BKN dan 2 (dua) orang dari Kantor Regional XII BKN Pekanbaru selama penyelenggaraan seleksi.
- (5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK PERTAMA** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 7 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (2) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (3) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (4) Tidak termasuk Keadaan Kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (5) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan seleksi ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja sama ini, dibuat dalam rangka 2 (dua) asli, masing-masing sama isi materinya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK PERTAMA,
MUCHTAR LUTFI MUNAWAR



PIHAK KEDUA,
USMAN GUMANTI